



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 420/17/KB /004 /VI/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Berdasarkan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 4. Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
- Menimbang :
1. Surat Permohonan Saudara Vita Mariyanti, S.Pd Tanggal 01 Maret 2021 Alamat: Desa Demangharjo Rt.007 Rw.003 Kec. Warureja Kab. Tegal
 2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Nomor 420/04/09952 Tanggal 14 Juni 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan nonformal pada

Nama Satuan Pendidikan : KB IT AS-SYAMIL
Nama Penyelenggara : Yayasan PENGEMBANGAN POTENSI AL-FATIKHAH TEGAL
Nama Penanggung jawab : Vita Mariyanti, S.Pd
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Raya Barat Pangkah RT/RW 001/005
Desa Pangkah Kec. Pangkah
Kab. Tegal Prov Jawa Tengah

- Kedua : Keputusan ini berlaku sebagai Izin Pendirian dan Izin Operasional serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ketiga : Masa berlaku Perizinan selama menjalankan kegiatan usaha.
Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 17 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL**


FAKIHURROKHIM, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda/IVc

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
2. Arsip.